

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai hasil dari kata dasar “efektif”, yang berarti memiliki kemampuan untuk mencapai akibat atau hasil yang diinginkan. Efektivitas ialah kemampuan suatu aktivitas individu untuk menyelesaikan tugas dengan tujuan yang sesuai. Pendapat Mutiarin, dkk (2016:96) efektivitas menunjukkan tingkat hasil yang sering atau selalu berkaitan dengan konsep efisien. Efektivitas mementingkan pada target yang ingin dicapai. Efisien lebih mengarah tentang bagaimana proses penjualan dan hasilnya, lalu kemudian membandingkannya.

Pendapat Padang (2016:14) efektivitas merupakan suatu konsep penting dalam suatu perusahaan karena digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, mengingat perbedaan tujuan setiap perusahaan dan keragaman tujuan perusahaan itu sendiri, mengukur efektivitas bukanlah hal yang sederhana. Sedangkan menurut Sadad (2014:29) efektivitas ialah konsep dari beberapa faktor yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Secara umum efisiensi mencakup berbagai cara pencapaian tujuan, baik dari segi proses maupun waktu.

Menurut Komaruddin (2018:23) efektivitas ialah suatu kondisi yang menyatakan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai target yang telah disepakati, sedangkan Menurut Amirullah et al. (2015:32) efektivitas merupakan suatu cara untuk membuktikan kemampuan suatu organisasi untuk mendapatkan target yang telah ditetapkan dengan baik. Jika target yang ditetapkan dengan baik dapat tercapai sesuai target waktu yang ditentukan, maka standarisasi yang berlaku dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memperhatikan efisiensi proses operasionalnya.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Menurut Prawirosentono (2017:27) berikut merupakan indikator efektivitas:

1. Keterangannya tentang tujuan program yang jelas.
2. Keterangannya tentang strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program.
3. Perumusan kebijakan program yang bagus.
4. Kesesuaian penyusunan program.
5. Ketersediaan prasarana dan sarana.
6. Keefektifitasan operasional program.
7. Keefektifitasan fungsional program.
8. Keefektifitasan tujuan program.
9. Keefektifitasan sasaran program.
10. Keefektifitasan individu saat melakukan kebijakan program.
11. Keefektifitasan suatu divisi saat melakukan kebijakan program.

Menurut Hasibuan (2019:194), beberapa kriteria atau indikator efektivitas ialah:

1. Pencapaian target

Tercapainya target merupakan cara di mana organisasi menetapkan tujuan atau sasaran dan kemudian menerapkannya dengan benar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan tujuan yang diberikan.

2. Kemampuan adaptasi

Penyesuaian merupakan hal penting dalam suatu perusahaan karena tingkat kesuksesan perusahaan dapat diukur berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik dari dalam (internal) atau dari luar (eksternal) perusahaan.

3. Kepuasan kerja

Keberhasilan merupakan situasi kegembiraan yang dirasakan oleh seluruh karyawan perusahaan, yang memberikan kenyamanan dan motivasi untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Keberhasilan kerja karyawan ini berperan penting dalam mendukung kesuksesan perusahaan.

4. Kewajiban

Perusahaan memenuhi tanggung jawab yang disampaikan kepadanya dan mampu mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam pekerjaannya.

Menurut Steers (2015:52) terdapat beberapa parameter untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:

1. Pencapaian tujuan yang dimaksudkan adalah semua usaha untuk mencapai target tertentu dan seharusnya dianggap sebagai sebuah proses.
2. Integrasi adalah menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah tingkat kemampuan organisasi.

Dalam rangka mengatur pengelolaan kinerja perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 tanggal 16 Desember 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa salah satu pengelolaan kinerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah KPI (*Key Performance Indicators*) Unit. KPI (*Key Performance Indicators*) Unit merupakan indikator penilaian yang dimiliki oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam lingkup yang dipimpinnya. Variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang dipilih merupakan variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang memiliki prioritas tertinggi, karena mampu secara akurat mengukur kemampuan perusahaan dalam merespons dengan optimal terhadap peluang dan tantangan utama yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Variabel KPI (*Key Performance Indicators*) yang telah terpilih memberikan jaminan bahwa upaya standarisasi nilai oleh setiap perusahaan akan terlaksana dengan efektif, sejalan dengan pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja, serta peningkatan daya saing perusahaan.

Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* memiliki KPI (*Key Performance Indicators*) sebagai berikut :

1. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Standarisasi penggunaan *E-procurement* aplikasi *Secure* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pada Unit *SSC (Shared Service Center) Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) proses penyediaan produk dan layanan akan dihitung waktu pelaksanaannya seperti berikut:

1. Persiapan pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan barang dan jasa.
3. Pembuatan surat perjanjian.

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

2.2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Penyediaan barang dan jasa kebanyakan dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Proses ini dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan di instansi atau unit tertentu yang proses penyediannya dimulai dari tahap merencanakan suatu kebutuhan sampai terselesaikannya seluruh proses yang berkaitan dengan pemenuhan barang dan jasa tersebut. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, penyediaan barang dan jasa ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Institusi lainnya, dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh proses untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

Pendapat Indra Bastian (2018:263) penyediaan barang dan jasa merujuk pada perolehan barang dan jasa oleh perusahaan dengan cara dan waktu tertentu untuk mencapai nilai terbaik bagi perusahaan. Sementara itu, Marbun (2019:35) menjelaskan bahwa penyediaan barang dan jasa ialah usaha untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan cara yang

logis dan sistematis, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menggunakan metode proses pengadaan yang standar.

Menurut Angel (2017:6) penyediaan barang dan jasa ialah suatu kegiatan memperoleh barang dan jasa, yaitu peralihan kepemilikan barang dari pembeli kepada penjual. Pengakuan pembelian barang dan jasa dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang tertulis dan sah. Pendapat Van Weele (2016:4) penyediaan barang dan jasa ialah proses penyediaan barang dan jasa yang mencakup semua proses yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian penerimaan barang.

2.2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 1 Desember 2022.

1. Efisien, artinya perolehan barang dan jasa dari harga yang paling rendah bukan merupakan acuan utama karena fokus kegiatan adalah memperoleh hasil terbaik dengan waktu terpendek dengan biaya dan usaha yang proporsional. Produk dengan nilai besar dapat mengacu pada *Total Cost of Ownership (TCO)*.
2. Efektif, artinya proses dapat memenuhi target capaian dengan manfaat optimal yang terukur dan terencana.
3. Kompetitif, artinya proses kegiatan berlangsung transparan, termasuk dalam hal kesempatan yang sama dan adil kepada penyedia yang telah terverifikasi dengan tingkat kompetisi yang baik.
4. Transparan, artinya tata cara evaluasi, ketentuan teknis administrasi dalam proses pengadaan, penentuan calon penyedia dan hasil evaluasi diberitahukan secara luas dan jelas kepada publik.
5. Adil dan Wajar, artinya seluruh penyedia diperlakukan dengan seimbang dan proporsional.
6. Terbuka, artinya publik mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pemilihan pemenang.

7. Akuntabel, artinya seluruh proses terjamin pertanggungjawabannya baik dalam hal keuangan, manfaat maupun fisik yang terkait dengan performa perusahaan dan aturan.

Prinsip dasar yang diatur dalam pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Maman Adde, 2016:241) menyatakan bahwa prinsi pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Efisiensi berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya terbatas untuk mendapatkan barang dan jasa dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu singkat dan dengan akurasi yang tinggi.
2. Efektif, artinya perolehan barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan yang dapat memberikan manfaat sesuai tujuan yang ditentukan.
3. Terbuka dan bersaing, artinya perolehan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan bagi pemasok yang sesuai syarat. Selain itu, proses ini harus dilaksanakan dengan persaingan yang terbuka antara pemasok yang sejajar dan berkualitas.
4. Transparan, artinya semua peraturan dan informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk persyaratan teknis manajemen pengadaan, prosedur, penilaian, hasil evaluasi kemungkinan barang dan spesifikasi penyedia jasa, transparan kepada pemasok barang dan jasa dan penyedia layanan masyarakat luas.
5. Adil atau tanpa deskriminasi, artinya memberlakukan aturan yang sama terhadap calon pemasok barang dan jasa, tanpa adanya niat untuk memberikan keuntungan pihak tertentu dengan alasan dan cara apapun.
6. Akuntabilitas, tercapainya tujuan fisik dan keuangan yang benar serta manfaat kelancaran operasi sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku.

Menurut Van Weele (2016:5), prinsip-prinsip dalam penyediaan barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien
Mengharuskan penyediaan barang dan jasa dilakukan dengan usaha maksimal untuk mencapai hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu

yang singkat, dengan menggunakan dana dan sumber daya seminimal mungkin secara wajar, bukan hanya berdasarkan harga terendah.

2. Efektif

Menuntut agar penyediaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Kompetitif

Menekankan pada keterbukaan penyedia produk dan layanan bagi penyedia yang memenuhi kriteria, melalui persaingan yang sehat di antara penyedia produk dan layanan yang setara dan memenuhi kriteria tertentu, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

4. Transparan

Mengacu pada keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai syarat proses penyediaan kepada semua pihak.

5. Adil

Memberlakukan semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat secara seimbang tanpa memilih-milih.

6. Akuntabel

Memastikan bahwa pengadaan harus mencapai target yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

2.2.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di atur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tentang pedoman penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu:

1. Proses penyediaan produk dan layanan harus dilakukan dengan tertib dan bertanggung jawab agar mencapai hasil terbaik.

2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan sistem kerja yang profesional.
3. Mewujudkan persaingan yang sehat antar peserta dengan cara menghindari hal-hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan.
4. Hasil dan penetapan harus diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mitigasi atas potensi sengketa harus dilakukan secara optimal agar terjadi kompetisi yang baik.
6. Mewujudkan efisiensi biaya dan mitigasi potensi kebocoran dana.
7. Mitigasi atas potensi penyelewengan otoritas.
8. Mewujudkan proses yang bebas gratifikasi.

Aturan mengenai etika dalam pengadaan barang dan jasa yang diharuskan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 6 yakni:

1. Dalam melaksanakan tugas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan benar untuk mencapai tujuan dengan lancar dan bertekad untuk memperoleh barang dan jasa.
2. Bekerja secara mandiri dan profesional dalam mengelola dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang sifatnya memerlukan kerahasiaan guna mengantisipasi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak boleh saling memaksakan satu sama lain untuk melakukan persaingan yang tidak sehat secara baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Semua pihak yang terlibat membuat perjanjian tertulis untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil.
5. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus menghindari benturan kepentingan antara pihak terkait.
6. Menghindari pemborosan dan hilangnya sumber keuangan dalam pengadaan barang dan jasa.

7. Mengantisipasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partisan lainnya.
8. Tidak diperbolehkan menawarkan imbalan atau hadiah kepada siapa saja yang terkait dalam proses pembelian barang dan jasa.

2.3 *E-Procurement*

2.3.1 Pengertian *E-Procurement*

Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 terkait pengadaan barang dan jasa, proses penyediaan barang dan jasa secara elektronik ialah suatu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya proses penyediaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *E-Procurement* secara signifikan akan dapat meningkatkan kinerja, keefektifan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, bukan hanya itu manfaat yang bisa dirasakan ialah biaya operasional yang semakin berkurang karena tidak lagi memerlukan penyerahan dokumen secara langsung dan proses administrasi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Willem (2019:80) *E-procurement* ialah proses penyediaan barang dan jasa secara elektronik yang pelaksanaannya menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet), sedangkan pendapat Sutedi (2017:254) *E-procurement* ialah website yang merupakan sistem lelang dalam penyediaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Menurut Kodar Udoyono (2017:35) juga mengatakan bahwa belanja barang dan jasa secara elektronik lebih aman dan nyaman. Rasa aman yang didapatkan sesuai dengan peraturan penyediaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal ini pemenangnya merupakan para penyedia barang dan jasa yang berpartisipasi dalam persaingan yang sehat dan terbuka. Bertambahnya jumlah penawar

membuat persaingan semakin ketat, sehingga penawaran mencapai nilai yang sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Risiko dari penyelenggara menjadi semakin berkurang karena terbantu oleh teknologi, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur. Pembelanjaan secara elektronik ini dapat menjadikan penyelenggara dan penyedia barang dan jasa menjadi nyaman dan aman.

2.3.2 Tujuan *E-Procurement*

Tujuan dari *E-Procurement* yang dijelaskan oleh Willem (2019:80) adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan transparansi atau keterbukaan serta akuntabilitas.
2. Dapat meningkatkan persaingan bisnis serta akses pasar.
3. Dapat meningkatkan efisiensi proses pembelian barang dan jasa.
4. Dapat mendukung proses pengawasan serta audit.
5. Serta dapat memenuhi akses informasi yang lebih terkini.

Sementara itu, pendapat Sutedi (2017:258) tujuan *E-Procurement* adalah untuk mempermudah sumber daya, pembelian serta pembayaran, komunikasi langsung antara pembeli dengan penyedia, mengurangi biaya administrasi pembelian, mempercepat proses dan memangkas biaya. Menurut Dimas Aditya (2018:49) tujuan dari *E-procurement* ialah berikut:

1. Meningkatkan layanan kepada penyelenggara, pemasok, dan penyedia dengan tujuan memperbaiki interaksi antara mereka.
2. Mengembangkan prosedur pengadaan yang lebih selaras melalui rantai pasok perusahaan.
3. Meminimalkan biaya yang timbul pada proses pengadaan dengan standarisasi, pengurangan, dan otomatisasi proses pengadaan sesuai dengan agensi dan sektor terkait.
4. Mendorong kompetisi antar penyedia dan menjaga sumber pasokan yang dapat dipercaya.
5. Mengoptimalkan tingkat pasokan melalui penerapan proses pengadaan yang efisien.

6. Meningkatkan efektivitas tenaga kerja dalam proses pengadaan.
7. Mengurangi beban untuk kontrak putus dengan meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas kontrak dan mempermudah pengajuan penolakan.
8. Meningkatkan kebiasaan pembelian dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang penyatuan dan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna.
9. Mengurangi beban transaksi dengan mengotomatisasi proses yang masih manual dan menstandarisasi proses dan dokumentasi.

2.3.3 Manfaat *E-Procurement*

Pendapat Sutedi (2017:254) keuntungan menggunakan *E-Procurement* merupakan proses penyediaan produk dan layanan dilaksanakan secara kompetitif dan transparan sehingga menjadi adil, dan dengan cara yang diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan dan mengurangi kecurangan dalam proses penyediaan produk dan layanan yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut Yudho Giri (2019:36) manfaat *E-procurement* yaitu:

1. Pengadaan secara elektronik dapat mewujudkan persaingan antar penyedia yang sehat (keterbukaan, nilai yang baik dan model interaksi satu sama lain). Teknologi tersebut mempermudah dan dapat diakses oleh penyedia barang dan jasa milik negara di suatu wilayah di seluruh Indonesia. Melalui satu kali pendaftaran, sehingga kemudian dapat berpartisipasi dalam persaingan yang sehat dan terbuka. Pemilik usaha besar dan pemilik usaha kecil diberikan pengetahuan yang sama tentang peluang pemasaran dan diberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan peluang yang ada.
2. Pengadaan secara elektronik dapat memberikan rasa nyaman dan aman. Rasa kepastian bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan peraturan yang diatur secara elektronik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenangnya adalah pemasok barang dan jasa

yang berpartisipasi dalam persaingan yang jujur dan terbuka. Bertambahnya jumlah penawar membuat persaingan semakin ketat, sehingga tawaran mencapai nilai pasar yang sebenarnya. Risiko yang dialami penyelenggara menjadi berkurang karena *E-procurement* dapat memangkas terjadinya kesalahan prosedur baik disengaja atau tidak disengaja. Semua pihak merasa nyaman dengan belanja elektronik. Kemudahan yang ditawarkan juga tercermin dari berkurangnya jumlah keberatan setelah menggunakan pengadaan secara elektronik. Teknologi canggih juga berperan mengubah "budaya kerja" aparatur negara yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain pengaturan jadwal dan waktu, teknologi juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati.

3. Pengadaan secara elektronik dapat mengubah perilaku penyedia barang dan jasa untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Pelaku usaha yang baik akan terus berusaha memperbaiki diri untuk dapat memperbesar kemungkinan memenangkan paket pengadaan di kemudian hari. *E-procurement* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *E-procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.
4. Pengadaan secara elektronik bermanfaat untuk seluruh proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari awal sampai akhir dan tercatat dalam sistem.

Setiap item pengadaan yang terdaftar secara tidak langsung mencerminkan aktivitas yang dilakukan unit organisasi tersebut. Dengan sistem ini, pemimpin juga dapat melacak jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan dan yang akan dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan kinerja organisasi yang dipimpin olehnya.

5. Pengadaan secara elektronik merupakan alat pemantauan dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *E-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi. Sifat *E-procurement* yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas teknologi informasi yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karenanya, *E-procurement* menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.
6. Pengadaan secara elektronik mengenal dan melibatkan seluruh pihak agar memahami dunia teknologi informasi. Penyelenggara diwajibkan dapat mengoperasikan teknologi informasi dalam hal ini *E-procurement*. Penyedia barang dan jasa ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure*.

Keunggulan pengadaan secara elektronik yang dikemukakan oleh M. Jasin (2018:12) ialah penyediaan barang dan jasa secara elektronik menawarkan keuntungan seperti:

1. Yang dapat melihat proses pembelian tidak hanya penyedia layanan saja, tetapi semua orang dapat melihat proses pembelian, prinsip transparansi ini lebih baik daripada sistem manual.
2. Afiliasi dapat mengikuti semua proses tanya jawab satu sama lain selama peninjauan dan harga penawaran setiap afiliasi akan diumumkan setelah peninjauan.
3. Tidak ada komunikasi tatap muka, semua proses komunikasi dilakukan secara elektronik melalui *E-procurement*. Jika diperlukan penyelenggara dan penyedia dapat membuat janji untuk pertemuan secara tatap muka.
4. Sistem *E-procurement* dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya antara lain *e-planning/e-budgeting/e-announcement/e-auditing/e-delivery*.
5. Proses pelelangan dapat diperiksa tidak hanya oleh kontraktor tetapi juga oleh orang atau pengamat dari organisasi masyarakat setempat.

Penggunaan *E-procurement* mengindikasikan bahwa teknologi dapat menyelesaikan berbagai masalah terkait perolehan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang sulit dijangkau. Menerapkan *E-procurement* menawarkan banyak keunggulan, seperti efisiensi waktu karena dengan adanya pengadaan secara elektronik dapat meminimalisir waktu yang digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

2.3.4 Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Willem (2018: 81) menyebutkan bahwa metode pelaksanaan *E-Procurement* terdiri dari :

1. *E-Tendering*

E-Tendering ialah proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan secara umum dan terbuka, serta dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2. *E-Bidding*

E-Bidding ialah proses pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan media internet atau *Electronic Data Interchange* (EDI).

3. *E-Catalogue*

E-Catalogue ialah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4. *E-Purchasing*

E-Purchasing ialah tata cara pengadaan barang dan jasa melalui sarana *eCatalogue*.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Putra Teguh Wicaksono (2022)	Analisis Sistem dan Prosedur Penyediaan Barang atau Jasa di PT PAL Indonesia (Persero)	Kualitatif	Sistem penyediaan barang dan jasa di PT PAL Indonesia (Persero) menggunakan metode penunjukkan langsung dengan beberapa tahapan yaitu : a. Persiapan pengadaan b. Undangan lelang/pengumuman c. Pendaftaran/pengumpulan dokumen lelang d. Evaluasi calon penyedia e. Penjelasan pengadaan f. Dokumen penawaran g. Jaminan pengadaan h. Penawaran Pelaksanaan penyediaan produk dan layanan di PT PAL Indonesia (Persero) banyak mengalami kesulitan seperti kualitas barang yang rendah,

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				waktu yang tersedia singkat dan jumlah tenaga kerja di Divisi Pengadaan sangat terbatas.
2	Jusniati (2022)	Efektivitas <i>E-Procurement</i> (penyediaan barang atau jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone	Kualitatif	<p>Berdasarkan ukuran evaluasi efektivitas penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik di Kabupaten Bone dapat dijabarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik di Kabupaten Bone berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Fleksibilitas dalam adaptasi pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting. Kemampuan adaptasi pada proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan kontribusi positif karyawan terhadap implementasi metode elektronik. Hal ini juga menunjukkan bahwa karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. c. Tingkat kepuasan pekerjaan menjadi faktor penting dalam mendapatkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Proses pengadaan yang dijalankan melalui metode elektronik dianggap memiliki kualitas yang baik karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kepuasan. Pengenalan sistem

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, terutama pemasok dan pengguna barang dan jasa di Kabupaten Bone.</p> <p>d. Tanggung jawab merupakan aspek penting dalam proses yang efektif. Di balik keberhasilan proses pengadaan elektronik terdapat tanggung jawab yang harus diemban, termasuk tanggung jawab karyawan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada penyedia dan pengguna layanan. Pelayanan yang bertanggung jawab dan berkualitas mampu menghasilkan hasil yang positif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>
3	Wahyu N (2018)	Analisa efektivitas <i>E-procurement</i> melalui tender cepat pada bagian pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun	Kualitatif	Pelaksanaan metode tender cepat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sudah berjalan secara efektif. Namun selama pelaksanaan tender cepat, jumlah penyedia barang/jasa masih sedikit dikarenakan kurangnya penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memasukkan tawaran harga dalam sistem dan juga terkait dengan persyaratan, serta dari pihak penyedia belum mengisi data secara lengkap sehingga tidak mendapatkan undangan dari sistem. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai metode

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>tender cepat atau belum mengisi aplikasi SIKAP, jadi perlu adanya sosialisasi tambahan kepada pihak penyedia. Adapun kelebihan dari metode tender cepat diantaranya dapat meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena hampir 80% dijalankan oleh sistem, efisiensi waktu (3-5 hari kerja), dapat menyebutkan merk, pekerjaan pemerintah lebih cepat terealisasi, dapat mengetahui posisi urutan dalam penawaran harga, dokumen yang dilampirkan sedikit, dan adanya <i>e-reverse Auction</i>. Selain kelebihan, metode tender cepat juga memiliki kelemahan yaitu ketika server sedang error atau jaringan internet yang buruk sehingga menghambat pelaksanaan tender cepat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak terkait, adanya human error ketika menginput harga pada aplikasi penawaran harga dan adanya <i>e-reserver action</i> dapat merusak harga pasaran, karena para penyedia terobsesi untuk menjadi pemenang, sehingga berlombalomba menurunkan harga serendah mungkin</p>
4	Muhammad Mujtaba Habibi (2018)	Efektivitas pelaksanaan sistem <i>E-procurement</i> dalam pengadaan barang atau jasa	Kualitatif	<i>E-procurement</i> di Kota Malang di fasilitasi oleh UPT LPSE Diskominfo Kota Malang dan ULP Setda Kota Malang. UPT LPSE Diskominfo Kota Malang bertindak sebagai penyedia fasilitas dan jaringan <i>E-procurement</i> sedangkan ULP Setda Kota Malang bertugas sebagai panitia pelaksana

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>pelelangan yang mengakomodir pengajuan barang maupun jasa setiap OPD di pemerintah Kota Malang. Pelaksanaan <i>E-procurement</i> di Kota Malang berjalan efektif terbukti dari banyaknya paket yang diproses dan berjalan dengan lancar. Sistem pelelangannya juga sangat transparan terbukti dengan siapapun peserta tender dapat mengikuti langsung proses tendernya. Pelaksanaan <i>E-procurement</i> mengalami hambatan, yaitu penanganan dalam permasalahan sistem yang cenderung prosedural sehingga memperlambat proses tendering. Selain itu rangkap jabatan juga terjadi di ULP Setda Kota Malang dikarenakan kurangnya pegawai sehingga menimbulkan beban kerja yang lebih. Selain itu sumber daya manusia yang tidak mempunyai kompetensi khusus dan prasarana yang kurang memadai khususnya berkaitan dengan kondisi kantor yang tidak representatif.</p>
5	Rismayanti Nurul Hikmah (2022)	Analisa Efektivitas Penyediaan Produk dan Layanan Melalui Metode Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Di Dinas Pangan, Pertanian, dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi <i>E-procurement</i> dalam kegiatan pelayanan produk dan layanan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari evaluasi berbagai tahapan prosedur, fungsi terkait, serta pengelolaan dokumen dan informasi dalam <i>E-Procurement</i> yang telah sesuai dengan</p>

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengenai Penyediaan Produk dan Layanan Pemerintah. Selain itu, kelima tujuan implementasi <i>E-procurement</i> sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 131 Ayat (1) dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Produk dan Layanan Pemerintah juga telah tercapai. Dalam konteks Penyediaan Produk dan Layanan secara elektronik (<i>E-procurement</i>) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dapat dikelompokkan berdasarkan tiga faktor krusial, yaitu manusia, teknologi, dan proses.</p>
6	Agung S (2019)	<p>Analisis efektivitas sistem <i>E-procurement</i> dalam penyediaan produk dan layanan pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)</p>	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan berikut:</p> <p>a) Implementasi sistem <i>E-procurement</i> dalam penyediaan produk dan layanan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan regulasi terkait mengenai penyediaan produk dan layanan Pemerintah. Analisis pelaksanaan sistem <i>E-procurement</i> ini mencakup evaluasi prosedur, fungsi terkait, serta pengolahan informasi dan dokumen dalam platform <i>E-procurement</i>; dan</p> <p>b) Penerapan sistem <i>E-procurement</i> dalam proses penyediaan produk dan layanan</p>


No	Nama	Judul	Metode	Hasil
				<p>di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berjalan efektif. Hal ini tercermin melalui pencapaian lima indikator efektivitas sistem <i>E-procurement</i> berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 3) Memperbaiki efisiensi proses pengadaan 4) Mendukung monitoring dan audit 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi secara nyata.

Sumber: Data diolah (2023)

2.5 Kerangka Berfikir

Pendapat (Sugiyono, 2018:60) kerangka berfikir ialah model konseptual tentang teori hubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dikatakan baik apabila menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.

Untuk mengukur apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* berjalan efektif maka ditentukan dengan mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan untuk mengetahui apakah pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “hypo” yang artinya “dibawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul (Arikunto,2006:71).

Menurut Sugiyono (2008:64) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan pengkajian pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini hipotesis yang digunakan peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu

dugaan sementara terhadap masalah deskriptif, yakni yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri.

Pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis nol : Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *secure* sudah efektif

Hipotesis alternatif : Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *secure* tidak efektif